

# Dua Kubu Siap Hadapi Debat Tanpa Bocoran Soal

SINDO - 21 Jan 2019

**BANDUNG** – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah format disambut baik kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'rif Amin (KMA) dan kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mereka siap menghadapi apapun format debat termasuk jika menggunakan model pertanyaan tertutup.

Debat putaran pertama antara pasangan capres-capwapres, Kamis (17/1) lalu dinilai sebagian kalangan tidak mampu memberikan ruang bagi para kandidat untuk mengeksplorasi gagasan dan ide mereka. Apalagi dengan format pertanyaan semi terbuka, di mana KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan membuat para kandidat tidak mempunyai ruang menyampaikan gagasan *genuine* mereka. Banyaknya respons terhadap format debat tersebut, KPU berencana melakukan rapat evaluasi bersama hari ini. Jika disetujui di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, maka KPU berencana mengubah format debat dengan tidak memberikan lagi pertanyaan semi terbuka.

Calon wakil presiden (capwapres) nomor urut 01, KH Ma'rif Amin menyatakan kesiapannya menjalani debat kedua dengan tanpa adanya kisi-kisi pertanyaan dari KPU. "Kita kan selalu siap saja apa yang keputusan KPU. Dan hasil kesepakatan kita akan menerima apa saja. Kita akan ikuti apa saja, dan kita akan siap saja untuk mengikuti bentuknya seperti apa," ucap Ma'rif usai melakukan silaturahmi dengan ulama se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Riyadul Huda Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, kemarin.

Bagi dirinya, debat tanpa kisi-kisi sama sekali bukan masalah, apalagi untuk Jokowi. "Ya kalau sudah menjadi keputusan, harus siap," ungkap Ma'rif.

Senada, di tempat yang sama, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'rif, Ace Hasan Syadzily, menegaskan, dari awal, bukan pihaknya yang meminta adanya kisi-kisi tersebut. "Pada prinsipnya kami sangat siap dengan format apapun. Kita tahu juga bahwa dalam format debat yang pertama, siapa yang mengusulkan soal kisi-kisi. Yang jelas bukan kami," ungkap Ace.

Menurut dia, pasangan nomor urut 01 sangat siap dengan format apapun. Pihaknya akan selalu ingin me-

ngeksplorasi lebih jauh tentang kedalaman visi misi dan program-program. "Kita bisa lihat kemarin debat yang pertama, justru Paslon 01 yang paling orisinal, paling siap, dan paling konkret di dalam perdebatan debat pertama itu. Jadi tidak benar kalau di somed dikatakan kita yang mencontek," pungkasnya.

Terkait sikap Kiai Ma'rif Amin yang dianggap tidak terlalu banyak berbaris saat debat sesi pertama pada Kamis (17/1) lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya justru memuji sikap KH Ma'rif Amin yang memahami benar ruang lingkup sistem tata negara Indonesia. Bahwa posisi wakil presiden hanya bersifat membantu presiden dalam ruang lingkup tugas serta tanggung jawab.

"Sehingga kami melihat yang bagus justru seperti KH Ma'rif Amin tersebut, memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah membuat kebijakan yang baik," kata Hasto.

Prinsip itu sama seperti ketika seorang menteri tidak boleh membuat kebijakan yang berbeda dengan visi presiden. Seakan menyindir kubu Prabowo-Sandi yang di dalam debat saling bergantian berbicara, Hasto mengatakan pemimpin tak diukur dari keterampilan berbicara. Tidak juga diukur dari penampilan. Namun dimulai dari setiap individu berpasangan saling menghormati sesuai tata pemerintahan yang baik.

"Kita bisa bayangkan analisis pengamat politik justru menunjukkan adanya sebuah potensi nantinya perbedaan misalnya Pak Prabowo dengan Sandi. Sedangkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'rif Amin adalah kepemimpinan yang saling melengkapi," ujar Hasto.

Sementara itu Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Riza Patria mempertanyakan KPU yang meralat keputusannya terkait pemberian kisi-kisi debat. Sebelum debat pertama, KPU bersikukuh memberikan kisi-kisi debat namun pasca-debat perdana, KPU merubah putusannya. "Duludikasih kisi-kisi apa dasarnya,

## MENCARI FORMAT TERBAIK

KPU debat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengundang banyak kritik. Format debat yang disusun KPU dinilai tidak mampu memberikan ruang bagi kandidat mengeksplorasi gagasan mereka. Kondisi ini berbeda jika melihat format debat di negara lain.

**POLA AMERIKA SERIKAT**

- Peserta debat duduk di belakang podium dan moderator di seberangnya.
- Moderator atau peserta debat bisa bertanya.
- Tidak ada pernyataan pembuka, adanya pernyataan tertutup.
- Setiap kandidat bisa saling bertanya dan diberi waktu selama dua menit untuk menjawab pertanyaan. Dan, kandidat yang bertanya diberi waktu satu menit untuk merespons argumen.
- Dalam debat terdapat lampu untuk menunjukkan siswa waktu, hijau 30 detik, kuning 15 detik, dan merah lima detik yang tersisa.
- Debat berlangsung selama 90 menit tanpa istirahat dan tanpa iklan.
- Debat terdiri dari enam segmen dari masing-masing 15 menit.

**POLA FRANCIS**

- Debat calon presiden digelar selama 3,5 jam.
- Debat hanya digelar sekali pada pemilu putaran kedua. Selanjutnya, debat kedua digelar pada pemilu putaran kedua.
- Saat debat biasanya berlangsung survei interaktif untuk menentukan siapa pemenang debat.
- Debat disiarkan langsung di stasiun televisi.

**POLA FILIPINA**

- Debat calon presiden pertama kali dilaksanakan pada 2016 setelah 24 tahun.
- Debat dilaksanakan selama tiga putaran.
- Masing-masing kandidat diberikan waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan, dan 60 detik untuk merespons jawaban lawan.
- Sesi pertama debat fokus pada rekam jejak dan performa. Sesi kedua fokus program kemiskinan dan pembangunan. Sesi ketiga fokus pada isu Mindanao.

**KORANSINDO**

dan sekarang tidak diberikan kisi-kisi apa dasar KPU. Kenapa tidak sejak dari awal? Imkan jadi dipertanyakan publik," kata Riza saat dihubungi **KORAN SINDO** di Jakarta, kemarin.

Menurut Riza, tentu saja keputusan ini akan dibahas bersama dengan perwakilan kedua paslon apakah tetap diberikan kisi-kisi atau tidak, hal ini akan dibahas juga bersama KPU dan Bawaslu dengan memperhatikan aspirasi kedua paslon dan juga aspirasi publik yang juga memiliki hak suara. Tapi, Prabowo-Sandi lebih nyaman tanpa kisi-kisi. "Kalau kita (BPN) nggak keberatan maupakai atau engga pakai kisi-kisi. Tapi kita lebih nyaman lagi kalau nggak pake kisi-kisi," ujarnya.

• **abdul rochim/ kiswondari**

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang RI No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang Kami selaku Tim Kurator Haji Mujiono Rachmat (Dalam Palit) dengan ini mengumumkan bahwa Daftar Pembagian Harta Palit Tahap 1 (Perama) dalam Perkara Kepailitan No. 02/Pailit/2019/PN.Miga.SMG telah disetujui Hakim Pengawas dan dapat dilant di Kantor Badan Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Senarang. Bagi Para Kreditor yang keberatan dengan Daftar Pembagian tersebut dapat mengajukan keberatan disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman ini.

Demiakan pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 11 Januari 2019

Tim Kurator Haji Mujiono Rachmat (Dalam Palit)

Pihot-Petro Singsa, S.H., Dita Yodanugraha, S.H., M.Hum

**PENGADILAN NEGERI BATAM KLAS IA**  
 Jalan Engku Haji Tua Batam Center Kota Batam, Prop. Kepri  
 Telp : (0778) 46828 Fax : (0778) 46828  
 Website : WWW.Pn.batam-go.id  
 Email : pnbatam.info@gmail.com

---

**RISALAH PANGGILAN UMUM**  
**NOMOR : 01/PDT.G/2019/PN.BTM**

Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batam tertanggal, 16 Januari 2019 Nomor : 01/PDT.G/2019/PN.BTM, Saya YOHANES NAM AGUSYANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

**MEMANGGIL:**

**ARMEN FERNADO**, tempat kedudukan Perum Buana Impian Blok 0 Nomor 8, Rt. 001, Rw. 014, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU** tanggal **13 Februari 2019** jam. 09.00 WIB, pagi, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Batam Jl. Engku Haji Tua Batam Center Batam dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan No.01/PDT.G/2019/PN.BTM.-

Dalam Perkara Perdata antara :

ROSMAIDA SAMOSIR. Sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

ARMEN FERNADO Sebagai **TERGUGAT**;

Dan apabila pada hari persidangan tersebut Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Demiakanlah Risalah Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam serta diumumkan melalui Koran Sindo.

BATAM, 18 Januari 2019

YOHANES NAM AGUSYANTO  
 KEP. 151/1837/19303/1994.

Foto: Ganesha, Koran Sindo/SINDO